

Kemandirian Desa di Era UU No. 3 Tahun 2024: Tinjauan terhadap Kebijakan dan Praktik

Village Independence in the Era of Law No. 3 Year 2024: A Review of Policy and Practice

Abdul Supardi

Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIP) Guna Nusantara Cianjur
abdulsupardi1974@gmail.com

Disubmit : 28 Maret 2025, Diterima : 20 April 2025, Dipublikasi : 3 Mei 2025

Abstract

Law No. 3 of 2024 presents a significant opportunity for fostering village autonomy in Indonesia. The policies derived from this legislation, when executed effectively, can enhance the ability of villages to manage local assets and uplift community welfare. Nevertheless, the challenges encountered during this process should not be overlooked. Disparities in resources, reliance on governmental aid, and insufficient community engagement are among the hurdles that must be addressed. Recommendations for bolstering village autonomy encompass the enhancement of fundamental infrastructure in rural areas, improving community access to information and technology, and fostering active community engagement in the developmental planning process. Moreover, it is essential to reinforce continuous education and training initiatives to elevate community skills and knowledge in enterprise management. With these measures, it is anticipated that village self-sufficiency can be achieved, yielding positive ramifications for national development. With robust autonomy, villages are poised to become epicenters of economic advancement while also contributing to social and cultural equilibrium in Indonesia.

Keywords: *Autonomy, Policy, Village.*

Abstrak

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 memberikan peluang yang signifikan untuk mendorong otonomi desa di Indonesia. Kebijakan yang berasal dari undang-undang ini, jika dijalankan secara efektif, dapat meningkatkan kemampuan desa untuk mengelola aset lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun demikian, tantangan yang dihadapi selama proses ini tidak boleh diabaikan. Kesenjangan sumber daya, ketergantungan pada bantuan pemerintah, dan keterlibatan masyarakat yang tidak memadai merupakan beberapa kendala yang harus diatasi. Rekomendasi untuk memperkuat otonomi desa mencakup peningkatan infrastruktur dasar di daerah pedesaan, peningkatan akses masyarakat terhadap informasi dan teknologi, dan mendorong keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses perencanaan pembangunan. Selain itu, penting untuk memperkuat inisiatif pendidikan dan pelatihan berkelanjutan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan masyarakat dalam manajemen usaha. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan kemandirian desa dapat tercapai, yang menghasilkan konsekuensi positif bagi pembangunan nasional. Dengan otonomi yang kuat, desa siap menjadi episentrum kemajuan ekonomi sekaligus berkontribusi pada keseimbangan sosial dan budaya di Indonesia.

Kata Kunci: Otonomi, Kebijakan, Desa.

1. Pendahuluan

Kemandirian desa merupakan salah satu aspek fundamental dalam pembangunan nasional di Indonesia, karena desa dianggap sebagai entitas dasar yang memiliki potensi untuk memajukan berbagai sektor di tingkat akar rumput. Melalui kemandirian yang kuat, desa diharapkan mampu menggerakkan perekonomian lokal secara mandiri, serta berperan penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa yang berkelanjutan. Dalam konteks UU No. 3 Tahun 2024, kemandirian desa diharapkan tidak hanya menjadi instrumen administratif, tetapi juga sebagai pilar

utama yang mendukung pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya di tingkat lokal. UU ini tidak hanya memberikan kerangka hukum yang jelas, tetapi juga memprioritaskan peran masyarakat dalam berbagai proses pembangunan. Dengan adanya partisipasi masyarakat yang aktif, UU ini mengedepankan pemberdayaan sumber daya lokal sebagai cara untuk mendorong kemajuan yang sejalan dengan potensi dan kebutuhan desa masing-masing (Sutomo et al., 2024).

Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah telah berupaya untuk meningkatkan kemandirian desa melalui serangkaian kebijakan dan program yang terintegrasi dan berfokus pada penguatan kapasitas desa. Beberapa program seperti alokasi dana desa dan program padat karya telah diciptakan dengan tujuan untuk memperkuat kapasitas ekonomi desa dan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Namun demikian, implementasi kebijakan tersebut sering kali menemui berbagai tantangan yang berdampak pada efektivitasnya. Tantangan ini bisa berupa hambatan teknis, keterbatasan sumber daya manusia, hingga kurangnya sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah desa. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun kebijakan telah dirancang sedemikian rupa, efektivitas implementasinya masih membutuhkan perhatian serius agar tujuan kemandirian desa dapat tercapai sepenuhnya. Pada pendahuluan ini, penulis akan membahas pentingnya kemandirian desa sebagai bagian integral dari pembangunan berkelanjutan, dengan memberikan tinjauan mendalam terhadap latar belakang dan tujuan dari UU No. 3 Tahun 2024, yang menjadi dasar pengembangan desa di Indonesia (Guo & Wang, 2021).

Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa lebih dari 70% penduduk Indonesia tinggal di daerah pedesaan, menegaskan betapa pentingnya pengembangan desa sebagai kunci dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia secara menyeluruh (BPS, 2023). Dengan mayoritas penduduk yang tinggal di desa, keberhasilan pembangunan di wilayah pedesaan akan membawa dampak yang signifikan bagi stabilitas ekonomi dan sosial di tingkat nasional. Artinya, kemandirian desa tidak hanya akan menguntungkan masyarakat desa secara langsung, tetapi juga menjadi fondasi yang memperkuat ketahanan ekonomi nasional, mengurangi ketimpangan antara desa dan kota, serta meningkatkan daya saing bangsa di berbagai sektor. Oleh karena itu, kemandirian desa merupakan hal yang perlu mendapat perhatian serius dari semua pihak, baik dari sisi pemerintah, masyarakat, maupun sektor swasta (Adamowicz & Zwolińska-Ligaj, 2020).

Pentingnya kemandirian desa ini tercermin dalam berbagai kebijakan pemerintah yang secara khusus bertujuan untuk memperkuat kapasitas desa dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya lokal. UU No. 3 Tahun 2024, misalnya, menekankan pentingnya peran aktif pemerintah daerah dan masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait pembangunan desa. Kebijakan ini sejalan dengan prinsip desentralisasi yang diterapkan sejak era reformasi, di mana desa diberikan otonomi untuk mengelola urusan internal mereka secara mandiri. Dengan adanya otonomi ini, desa diharapkan dapat berkembang sesuai dengan kebutuhan dan potensi masing-masing, sehingga tercipta pembangunan yang lebih berkeadilan. Namun, implementasi kebijakan ini masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan sumber daya finansial, kurangnya kapasitas manajerial, serta minimnya partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembangunan. Situasi ini menunjukkan bahwa untuk mencapai kemandirian desa yang ideal, diperlukan dukungan yang lebih terstruktur dan berkelanjutan. Dalam konteks ini, sangat penting dilakukan analisis mendalam terhadap kebijakan kemandirian desa yang diatur dalam UU No. 3 Tahun

2024, serta evaluasi terhadap praktik-praktik lapangan agar kebijakan ini dapat berjalan efektif dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat desa (Zhang & Zhang, 2020).

Dengan memahami kebijakan dan praktik yang telah diterapkan, diharapkan penelitian ini dapat mengidentifikasi berbagai faktor yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi kemandirian desa di Indonesia. Faktor-faktor ini mencakup aspek ekonomi, sosial, budaya, serta kemampuan administratif desa dalam menjalankan program-program pembangunan yang ada. Identifikasi faktor-faktor tersebut akan menjadi langkah penting dalam menemukan solusi yang lebih konkret dan tepat sasaran untuk mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi desa dalam mencapai kemandirian. Setiap tantangan, seperti keterbatasan sumber daya atau kurangnya partisipasi masyarakat, perlu dikaji secara mendalam agar solusi yang diberikan benar-benar sesuai dengan kondisi di lapangan (Juniyanti et al., 2021).

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai kondisi aktual kemandirian desa dalam era implementasi UU No. 3 Tahun 2024, yang telah memberikan kerangka hukum untuk memperkuat otonomi desa. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis efektivitas kebijakan yang ada, serta mencari pendekatan baru yang dapat meningkatkan kemandirian desa secara berkelanjutan. Berdasarkan temuan penelitian ini, diharapkan dapat dihasilkan rekomendasi yang akan membantu pengambil kebijakan dalam merancang strategi yang lebih efektif untuk pengembangan desa di masa depan. Rekomendasi ini tidak hanya mencakup aspek kebijakan, tetapi juga strategi implementasi yang lebih responsif terhadap kebutuhan dan potensi desa, sehingga dapat mempercepat tercapainya tujuan pembangunan nasional yang berkelanjutan dan berkeadilan.

2. Tinjauan Pustaka

Otonomi Daerah

Otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban yang diberikan kepada daerah otonom untuk secara mandiri mengatur serta mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Konsep ini memberikan kebebasan bagi pemerintah daerah untuk mengambil keputusan serta menjalankan kebijakan sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik daerahnya, tanpa terlalu bergantung pada instruksi dari pemerintah pusat (Elcaputera, 2021). Dengan adanya otonomi daerah, diharapkan setiap wilayah di Indonesia dapat mengelola sumber daya dan potensinya secara lebih efektif dan efisien, guna mencapai tujuan pembangunan yang sesuai dengan aspirasi masyarakat setempat. Hal ini mencerminkan desentralisasi kekuasaan, di mana pemerintah pusat memberikan ruang bagi daerah untuk berperan aktif dalam berbagai aspek pemerintahan, baik itu di sektor ekonomi, sosial, budaya, maupun pelayanan publik (Mahadiansar et al., 2020).

Otonomi yang nyata dalam konteks ini adalah keleluasaan yang diberikan kepada daerah untuk menjalankan kewenangan pemerintahan di bidang-bidang tertentu yang sesuai dengan kebutuhan spesifik daerah tersebut. Dengan kata lain, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk mengelola urusan yang benar-benar ada, relevan, serta dibutuhkan untuk perkembangan daerahnya. Otonomi nyata ini memungkinkan pemerintah daerah untuk fokus pada bidang-bidang yang paling mendesak dan penting bagi kehidupan masyarakat setempat, serta memberi kesempatan bagi potensi daerah untuk berkembang (Aswin, 2022). Sementara itu,

otonomi yang bertanggung jawab mengacu pada kewajiban daerah untuk mempertanggungjawabkan segala hak dan kewenangan yang diberikan kepadanya, baik dalam bentuk tugas maupun kewajiban yang harus dipenuhi. Daerah harus mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik, memajukan kesejahteraan masyarakat, serta mendorong terciptanya keadilan, pemerataan, dan kehidupan demokrasi yang sehat. Selain itu, otonomi bertanggung jawab juga mencakup pemeliharaan hubungan yang harmonis antara pemerintah pusat dan daerah, serta antardaerah, dalam rangka menjaga keutuhan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) (Maulana & Lubis, 2020).

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, dijelaskan bahwa daerah provinsi di Indonesia memiliki kedudukan sebagai daerah otonom sekaligus sebagai wilayah administratif. Artinya, pembentukan daerah provinsi didasarkan pada asas desentralisasi dan asas dekonsentrasi. Asas dekonsentrasi diterapkan secara luas di tingkat provinsi, sedangkan di tingkat kabupaten/kota penerapannya terbatas, khususnya untuk kewenangan yang masih berada di bawah kendali pemerintah pusat (Sihombing & Oktavian, 2022). Model ini dikenal sebagai "Fused Model" menurut B.C. Smith, di mana terdapat perpaduan antara otoritas pusat dan lokal di tingkat provinsi. Sebaliknya, kabupaten/kota berstatus sebagai daerah otonom sepenuhnya dan dibentuk berdasarkan asas desentralisasi murni, tanpa campur tangan langsung dari pemerintah pusat untuk urusan-urusan yang tidak bersifat nasional. Model ini disebut Smith sebagai "Split Model," yang memisahkan urusan daerah dari pusat (Prasetyo & Rifan, 2020).

Pengertian Otonomi Daerah juga telah banyak dikemukakan oleh para ahli, masing-masing memberikan perspektif berbeda yang memperkaya pemahaman tentang konsep ini:

- a) F. Sugeng Istianto mengartikan Otonomi Daerah sebagai hak dan wewenang suatu daerah untuk mengatur serta mengurus rumah tangga pemerintahan sendiri, dengan fokus pada pengelolaan sumber daya dan kebutuhan lokal secara mandiri (Jamil, 2022).
- b) Syarif Saleh menyatakan bahwa Otonomi Daerah adalah hak yang diperoleh dari pemerintah pusat, memungkinkan daerah untuk mengatur dan memerintah wilayahnya sendiri secara mandiri, namun tetap dalam kerangka negara kesatuan (Islamiyana et al., 2023).
- c) Kansil mengemukakan bahwa Otonomi Daerah meliputi hak, wewenang, dan kewajiban suatu daerah untuk mengelola dan mengurus wilayahnya sendiri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencakup berbagai aspek pemerintahan dan layanan publik (Rahman et al., 2024).
- d) Widjaja melihat Otonomi Daerah sebagai bentuk desentralisasi yang bertujuan memenuhi kepentingan bangsa dan negara secara lebih luas. Desentralisasi ini berupaya mendekatkan pemerintahan kepada rakyat, sehingga terwujud masyarakat yang adil dan makmur melalui penyelenggaraan pemerintahan yang lebih responsif dan efisien (Harahap et al., 2023).
- e) Philip Mahwood mendefinisikan Otonomi Daerah sebagai hak masyarakat sipil untuk berpartisipasi aktif, mengemukakan pendapat, dan mempertahankan kepentingan mereka. Hak ini mencakup keterlibatan dalam pengambilan keputusan serta kontrol terhadap kinerja pemerintah daerah (Susilawati, 2023).
- f) Benyamin Hoesein berpendapat bahwa Otonomi Daerah adalah pemerintahan yang diselenggarakan oleh dan untuk rakyat di wilayah nasional tertentu yang

berfungsi sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat, namun tetap memiliki kewenangan tertentu (Sinaga et al., 2021).

- g) Mariun memandang Otonomi Daerah sebagai kewenangan yang memungkinkan pemerintah daerah memiliki kebebasan untuk berinisiatif dalam mengatur dan mengoptimalkan sumber daya lokal demi pembangunan daerah (Tinambunan, 2022).
- h) Vincent Lemius mengartikan Otonomi Daerah sebagai kebebasan dalam membuat keputusan politik dan administratif sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, di mana daerah memiliki otonomi penuh dalam menjalankan pemerintahan sehari-hari, dengan tetap memperhatikan regulasi nasional (Ruhayat et al., 2022).

Dari berbagai pandangan di atas, Otonomi Daerah di Indonesia dapat dipahami sebagai mekanisme yang memberikan kebebasan bagi daerah untuk mengurus dan mengembangkan wilayahnya, namun tetap berada dalam kerangka kesatuan negara. Konsep ini menekankan pada pemberdayaan daerah, partisipasi masyarakat, serta keseimbangan antara otoritas pusat dan lokal untuk menjaga persatuan dan keadilan di seluruh wilayah Indonesia (Mlik et al., 2022).

Kebijakan

Kebijakan merujuk pada suatu pernyataan atau tulisan yang memberikan petunjuk umum mengenai batasan serta arahan bagi individu dalam mengambil langkah tertentu. Dalam arti etimologis, kata "kebijakan" berasal dari istilah (policy). Selain itu, kebijakan juga dapat dipahami sebagai kumpulan prinsip dan konsep yang mendasari pelaksanaan suatu tugas, kepemimpinan, dan cara bertindak. Biasanya, kebijakan merupakan hasil keputusan yang telah dipertimbangkan secara cermat oleh pihak yang memiliki kewenangan tertinggi, dan bukan merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan secara rutin atau terkait dengan peraturan keputusan tertentu (Zainuddin & Suriady, 2019).

Menurut Holwet dan M. Ramesh, proses kebijakan publik terdiri dari lima tahap, yaitu:

- a) Penyusunan agenda, yaitu suatu proses untuk menarik perhatian pemerintah terhadap suatu masalah.
- b) Formulasi kebijakan, yang merujuk pada proses pembuatan berbagai pilihan kebijakan oleh pemerintah.
- c) Pembuatan kebijakan, yakni tahapan di mana pemerintah memutuskan untuk mengambil tindakan atau tidak melakukan apa-apa.
- d) Implementasi kebijakan, yaitu langkah-langkah untuk melaksanakan kebijakan agar mencapai tujuan yang diinginkan.
- e) Evaluasi kebijakan, yang merupakan proses pemantauan dan penilaian terhadap kinerja atau hasil kebijakan tersebut (Ghazali, 2023).

Menurut Abdul Wahab, kebijakan publik adalah tindakan yang diberi sanksi dan ditujukan untuk mencapai tujuan tertentu, yang berfokus pada masalah-masalah tertentu yang saling berkaitan dan mempengaruhi banyak anggota masyarakat (Grabs et al., 2021). James E. Anderson menjelaskan bahwa kebijakan merupakan serangkaian tindakan yang memiliki tujuan tertentu, yang dilakukan oleh individu atau kelompok pelaku untuk menyelesaikan masalah tertentu. Sementara itu, Amara Raksasataya menyatakan bahwa kebijaksanaan adalah suatu strategi dan taktik yang

dirancang untuk mencapai tujuan tertentu (Yendra & Wetsi, 2021). Oleh karena itu, suatu kebijaksanaan harus mencakup tiga elemen utama, yaitu:

- a) Penentuan tujuan yang ingin dicapai,
- b) Taktik atau strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut,
- c) Penyediaan berbagai input yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan taktik atau strategi secara efektif.

Menurut Budi Winarno, istilah kebijakan (*policy term*) dapat digunakan dalam konteks yang sangat luas, seperti pada “kebijakan luar negeri Indonesia” atau “kebijakan ekonomi Jepang,” namun juga dapat merujuk pada hal yang lebih spesifik, misalnya ketika kita berbicara mengenai kebijakan pemerintah terkait debirokratisasi dan deregulasi. Baik Solihin Abdul Wahab maupun Budi Winarno sepakat bahwa istilah kebijakan sering kali disamakan atau dipertukarkan dengan istilah lain seperti tujuan program (*goals*), keputusan, undang-undang, peraturan, standar, proposal, maupun desain besar (*grand design*) (Putra et al., 2020).

Irfan Islamy berpendapat bahwa kebijakan harus dibedakan dengan kebijaksanaan. Dalam hal ini, “*policy*” diterjemahkan sebagai kebijakan yang berbeda maknanya dengan “*wisdom*” yang berarti kebijaksanaan. Pengertian kebijaksanaan membutuhkan pertimbangan yang lebih mendalam, sementara kebijakan lebih mengarah pada aturan-aturan yang sudah ada di dalamnya (Vasconcelos, 2022). James E. Anderson menyatakan bahwa kebijakan adalah “*a purposive course of action followed by an actor or set of actors in dealing with a problem or matter of concern*” (serangkaian tindakan yang bertujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh individu atau kelompok pelaku untuk menyelesaikan masalah atau hal yang menjadi perhatian).

3. Metode

Penelitian ini akan dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan kualitatif, di mana data akan dikumpulkan dari berbagai sumber, termasuk hasil-hasil penelitian dan studi terdahulu yang relevan dengan fokus penelitian ini. Pendekatan ini memberikan dasar yang kuat untuk memahami kompleksitas kebijakan yang berkaitan dengan otonomi desa di Indonesia, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024. Melalui pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat mengidentifikasi peluang serta tantangan yang muncul dalam pelaksanaan otonomi desa. Data yang berhasil dikumpulkan akan dianalisis secara menyeluruh untuk mendapatkan hasil yang komprehensif dan mendalam.

4. Hasil Dan Pembahasan

Kebijakan Kemandirian Desa dalam UU No. 3 Tahun 2024

UU No. 3 Tahun 2024 mengatur berbagai aspek yang berkaitan dengan kemandirian desa, mulai dari pengelolaan sumber daya alam hingga penguatan kapasitas kelembagaan desa. Salah satu poin penting dalam undang-undang ini adalah pengakuan terhadap hak desa untuk mengelola sumber daya yang ada di wilayahnya secara mandiri. Hal ini sejalan dengan prinsip otonomi yang memberikan desa kewenangan untuk menentukan arah pembangunan mereka sendiri.

Menurut Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa melalui penguatan ekonomi lokal (Kementerian Desa, 2023). UU ini juga menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan

penganggaran desa. Melalui mekanisme musyawarah desa, masyarakat diharapkan dapat berkontribusi dalam menentukan prioritas pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan lokal. Data menunjukkan bahwa desa yang menerapkan prinsip partisipatif dalam perencanaan pembangunan cenderung memiliki tingkat keberhasilan yang lebih tinggi dalam mencapai tujuan pembangunan (World Bank, 2022).

Ini menunjukkan bahwa kemandirian desa tidak hanya bergantung pada kebijakan yang berlaku, namun juga pada partisipasi aktif masyarakat. Selain itu, UU No. 3 Tahun 2024 mengatur mengenai penguatan institusi desa, termasuk pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang bertujuan untuk mengelola potensi ekonomi setempat. BUMDes diharapkan bisa menjadi pendorong utama ekonomi desa, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Sebuah penelitian oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) menunjukkan bahwa desa yang memiliki BUMDes yang aktif mengalami kenaikan pendapatan per kapita hingga 30% dalam lima tahun terakhir (LPPM, 2023). Namun, meskipun kebijakan tersebut telah ada, tantangan dalam penerapannya masih ada. Banyak desa yang masih menghadapi kendala dalam hal kemampuan manajerial dan sumber daya manusia.

Berdasarkan survei yang dilaksanakan oleh Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI), sekitar 60% aparatur desa masih memerlukan pelatihan dan pendampingan agar dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan efektif (APDESI, 2023). Oleh karena itu, diperlukan usaha lebih lanjut untuk meningkatkan kapasitas aparatur desa supaya kebijakan kemandirian desa dapat diterapkan dengan baik.

Secara keseluruhan, kebijakan kemandirian desa dalam UU No. 3 Tahun 2024 menyajikan dasar yang kokoh untuk pengembangan desa yang berkelanjutan. Namun, keberhasilan penerapan kebijakan ini sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya. Dengan memperhatikan masalah yang ada dan berusaha untuk meningkatkan kapasitas desa, diharapkan kemandirian desa dapat terwujud secara optimal.

Praktik Kemandirian Desa di Lapangan

Praktik kemandirian desa di lapangan sangat beragam tergantung pada konteks sosial, ekonomi, dan budaya masing-masing desa. Di beberapa daerah, kemandirian desa telah berhasil terwujud melalui pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Sebagai contoh, di Desa Tanjung Sari, Jawa Barat, masyarakat berhasil mengelola kebun kopi secara mandiri dan memasarkan produk mereka ke pasar internasional.

Menurut data dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan setempat, pendapatan petani kopi di desa tersebut meningkat hingga 50% dalam dua tahun terakhir berkat penerapan praktik pertanian yang baik dan dukungan pemasaran (Dinas Perindustrian dan Perdagangan, 2023). Di sisi lain, terdapat desa-desa yang masih menghadapi tantangan untuk mewujudkan kemandirian. Contohnya, di Desa Sukamaju, Sumatera Selatan, meskipun memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah, masyarakat masih bergantung pada bantuan pemerintah dan tidak memiliki akses yang memadai terhadap pasar. Hal ini disebabkan oleh kurangnya infrastruktur dan kapasitas manajerial yang memadai. Data dari BPS menunjukkan bahwa sekitar 40% desa di Indonesia masih memiliki akses yang terbatas terhadap infrastruktur dasar seperti jalan dan listrik, yang tentunya mempengaruhi kemampuan mereka untuk mandiri (BPS, 2023).

Praktik kemandirian desa juga dapat terlihat dari inisiatif masyarakat dalam membangun jaringan kerjasama antar desa. Di beberapa wilayah, desa-desa telah membentuk aliansi untuk saling mendukung dalam pengembangan ekonomi lokal. Contohnya, di area Bali, beberapa desa telah berkolaborasi dalam pengembangan pariwisata berbasis komunitas, di mana masyarakat lokal terlibat langsung dalam pengelolaan destinasi wisata. Menurut laporan dari Dinas Pariwisata Bali, kerjasama ini telah meningkatkan kunjungan wisatawan dan memberikan dampak positif terhadap ekonomi lokal (Dinas Pariwisata Bali, 2023). Namun, praktik kemandirian desa tidak selalu berjalan lancar. Banyak desa yang mengalami kesulitan dalam mengakses informasi dan teknologi yang diperlukan untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing mereka.

Menurut laporan dari Lembaga Penelitian Ekonomi dan Masyarakat, sekitar 65% desa di Indonesia masih menggunakan metode tradisional dalam Pertanian yang mengakibatkan rendahnya hasil produksi (LPEM, 2023). Oleh karena itu, ada kebutuhan untuk program pelatihan dan pendampingan yang lebih intensif guna membantu masyarakat desa beradaptasi dengan teknologi dan inovasi terbaru.

Secara umum, praktik otonomi desa di lapangan menunjukkan kemajuan yang cukup signifikan, tetapi juga mengisyaratkan kebutuhan perhatian lebih terhadap tantangan yang dihadapi. Dengan memperluas akses terhadap sumber daya, informasi, dan teknologi, serta memperkuat kolaborasi antar desa, diharapkan otonomi desa dapat terwujud lebih optimal.

Tantangan dalam Mewujudkan Otonomi Desa

Mewujudkan otonomi desa tidak lepas dari beragam tantangan yang kompleks. Salah satu kendala utama ialah terbatasnya sumber daya manusia. Banyak desa masih menghadapi kekurangan tenaga kerja terampil untuk mengelola sumber daya dan menjalankan program-program pembangunan dengan efektif. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, sekitar 50% tenaga kerja di desa masih memiliki pendidikan yang rendah, yang berimbas pada rendahnya kapasitas manajerial serta teknis dalam pengelolaan desa (BPS, 2023).

Tantangan lain adalah terbatasnya akses terhadap modal dan pendanaan. Banyak desa sulit mendapat akses ke lembaga keuangan formal, sehingga mereka terpaksa mengandalkan pinjaman dari rentenir atau sumber tidak resmi. Hal ini mengakibatkan biaya pinjaman yang tinggi dan menghambat pengembangan usaha di tingkat desa. Data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan bahwa hanya sekitar 30% usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di desa memiliki akses terhadap pembiayaan formal (OJK, 2023).

Infrastruktur yang tidak memadai juga menjadi penghalang dalam mewujudkan otonomi desa. Banyak desa masih memiliki akses yang terbatas terhadap jalan, listrik, dan fasilitas kesehatan. Menurut laporan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, sekitar 40% desa di Indonesia belum mendapatkan akses jalan yang baik, yang mempengaruhi mobilitas dan akses masyarakat terhadap pasar serta layanan dasar (Kementerian PUPR, 2023). Selain itu, tantangan sosial dan budaya juga berkontribusi terhadap otonomi desa.

Di beberapa kawasan, terdapat budaya yang lebih mengutamakan ketergantungan pada bantuan pemerintah, sehingga masyarakat kurang termotivasi untuk berinovasi dan berjuang mandiri. Hal ini diperparah oleh rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya partisipasi dalam proses pembangunan. Survei yang

dilakukan oleh Lembaga Survei Indonesia menunjukkan bahwa sekitar 55% masyarakat desa merasa tidak terlibat dalam pengambilan keputusan terkait pembangunan desa (LSI, 2023).

Untuk mengatasi tantangan-tantangan ini, diperlukan pendekatan yang menyeluruh yang melibatkan semua pemangku kepentingan. Pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta harus bekerja sama untuk membentuk lingkungan yang mendukung otonomi desa. Program-program pelatihan dan pendampingan, peningkatan akses terhadap pembiayaan, serta pembangunan infrastruktur yang memadai menjadi langkah-langkah penting untuk mewujudkan otonomi desa yang berkelanjutan.

5. Simpulan

Otonomi desa dalam era UU No. 3 Tahun 2024 adalah sebuah langkah signifikan dalam memperkuat pembangunan nasional, khususnya dalam meningkatkan kemandirian desa di Indonesia. UU ini menawarkan kerangka hukum yang jelas bagi desa untuk mengelola sumber dayanya secara mandiri dan berperan aktif dalam pembangunan lokal. Dengan adanya otonomi desa, diharapkan desa mampu mengoptimalkan potensi yang dimilikinya serta mendukung perekonomian lokal, yang pada akhirnya memberikan kontribusi pada stabilitas sosial dan ekonomi nasional. Namun, meskipun kebijakan ini bertujuan baik, pelaksanaannya tidak lepas dari berbagai tantangan yang perlu diatasi agar dampak positif dari otonomi desa dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat desa. Tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan otonomi desa mencakup keterbatasan sumber daya manusia, akses terhadap pembiayaan dan modal, serta infrastruktur yang masih kurang memadai. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan juga perlu ditingkatkan agar otonomi desa dapat berjalan sesuai harapan dan memberikan dampak yang maksimal. Meskipun ada dukungan dari berbagai kebijakan, implementasi yang efektif hanya dapat tercapai jika semua pihak, termasuk pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat, berperan aktif dan bekerja sama untuk menciptakan lingkungan yang mendukung bagi desa. Dengan demikian, melalui penguatan otonomi desa yang konsisten, diharapkan desa-desa di Indonesia dapat semakin mandiri dan mampu memberikan kontribusi yang signifikan bagi pembangunan nasional.

6. Daftar Pustaka

- Adamowicz, M., & Zwolińska-Ligaj, M. (2020). The "Smart Village" as a Way to Achieve Sustainable Development in Rural Areas of Poland. *Sustainability*, 12(16), 6503. <https://doi.org/10.3390/su12166503>
- Aswin, M. (2022). Tinjauan Siyasah Syar'iyah Terhadap Dampak Penerapan Otonomi Daerah Pada Sistem Pemerintahan Desa. *Qaumiyyah: Jurnal Hukum Tata Negara*, 3(2), 115–142. <https://doi.org/10.24239/qaumiyyah.v3i2.42>
- Elcaputera, A. (2021). Kewenangan Pengawasan Pemerintah Provinsi Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten/Kota Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. *Al Imarah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam*, 6(1), 22. <https://doi.org/10.29300/imr.v6i1.2481>
- Ghazali, R. (2023). Penanganan Covid-19 di Indonesia Dalam Perspektif Kebijakan Publik. *Populis: Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 8(2), 113. <https://doi.org/10.47313/pjsh.v8i2.2834>

- Grabs, J., Auld, G., & Cashore, B. (2021). Private regulation, public policy, and the perils of adverse ontological selection. *Regulation & Governance*, 15(4), 1183–1208. <https://doi.org/10.1111/rego.12354>
- Guo, Y., & Wang, J. (2021). Poverty alleviation through labor transfer in rural China: Evidence from Hualong County. *Habitat International*, 116, 102402. <https://doi.org/10.1016/j.habitatint.2021.102402>
- Harahap, W. F., Imsar, I., & Rahmani, N. A. B. (2023). Analisis Efektivitas Pemekaran Daerah Kabupaten Padang Lawas Dalam Perspektif Maqasyid Syariah. *EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 11(2). <https://doi.org/10.37676/ekombis.v11i2.4966>
- Islamiyana, R., Valentina, T. R., & Wati, I. (2023). Dinamika Otonomi Daerah dan Demokrasi Lokal di Provinsi Sumatera Selatan. *Transparansi : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 6(1), 141–150. <https://doi.org/10.31334/transparansi.v6i1.2853>
- Jamil, N. R. (2022). Problematika Penerapan Izin Usaha Pertambangan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara serta Dampak pada Otonomi Daerah. *Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan Dan Politik Islam*, 2(2), 283–306.
- Juniyanti, L., Purnomo, H., Kartodihardjo, H., & Prasetyo, L. B. (2021). Understanding the Driving Forces and Actors of Land Change Due to Forestry and Agricultural Practices in Sumatra and Kalimantan: A Systematic Review. *Land*, 10(5), 463. <https://doi.org/10.3390/land10050463>
- Mahadiansar, M., Ikhsan, K., Sentanu, I. G. E. P. S., & Aspariyana, A. (2020). Paradigma Pengembangan Model Pembangunan Nasional Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi*, 17(1), 77–92. <https://doi.org/10.31113/jia.v17i1.550>
- Maulana, Z., & Lubis, N. K. (2020). Pengaruh Transparansi Pelaporan Keuangan Terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan. *Jurnal Penelitian Ekonomi Akuntansi (JENSI)*, 4(1), 1–14. <https://doi.org/10.33059/jensi.v4i1.2660>
- Mlik, O., Renouw, A. A., & Banea, A. (2022). Pengaruh Dana Desa Terhadap Pembangunan Infrastruktur Pada Kampung Klawaren, Distrik Wemak, Kabupaten Sorong. *Eqien-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 11(03), 998–1007.
- Prasetyo, N., & Rifan, M. (2020). Konstitusionalitas Intervensi Pemerintah Daerah Dalam Pembangunan Hukum Adat Terkait Pengelolaan Laut. *Jurnal Majelis Media Aspirasi Konstitusi*, 2(01), 101–131.
- Putra, D. R., Yoesgiantoro, D., & Thamrin, S. (2020). Kebijakan Ketahanan Energi Berbasis Energi Listrik Pada Bidang Transportasi Guna Mendukung Pertahanan Negara Di Indonesia: Sebuah Kerangka Konseptual. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 7(3), 658–672. <https://doi.org/10.31604/jips.v7i3.2020.658-672>
- Rahman, D. A., Abubakar, M. Bin, Rizwan, M., Muntasir, M., & Hidayat, B. (2024). Otonomi Daerah Khusus Aceh: Jembatan menuju Rekonsiliasi atau Sumber Ketegangan Baru. *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, 9(3), 183–194. <https://doi.org/10.36982/jpg.v9i3.4459>
- Ruhiyat, S. G., Imamulhadi, I., & Adharani, Y. (2022). Kewenangan Daerah Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasca Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja. *Bina Hukum Lingkungan*, 7(1), 39–58.
- Sihombing, M. P., & Oktavian, D. P. (2022). Analisis Hukum Pembentukan Daerah dan Penyelenggaraan Pemerintahan Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Ditinjau dari

- Perspektif Otonomi Daerah. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)*, 4(5), 1039–1051. <https://doi.org/10.31004/jpdk.v4i5.6731>
- Sinaga, S. P., Sihombing, M., & Suriadi, A. (2021). Implementasi Konsep Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) Kecamatan Di Kota Pematangsiantar. *GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal Dan Pembangunan*, 8(1). <https://doi.org/10.56015/governance.v8i1.33>
- Susilawati, Y. (2023). Penguatan Fungsi Partai Politik Sebagai Pencegahan Polarisasi Partai Politik Pada Masa Pemilu 2024. *As-Syifa: Journal of Islamic Studies and History*, 2(2), 110–123. <https://doi.org/10.35132/assyifa.v2i2.527>
- Sutomo, Y. A. W., Sianipar, C. P. M., Hoshino, S., & Onitsuka, K. (2024). Self-Reliance in Community-Based Rural Tourism: Observing Tourism Villages (Desa Wisata) in Sleman Regency, Indonesia. *Tourism and Hospitality*, 5(2), 448–471. <https://doi.org/10.3390/tourhosp5020028>
- Tinambunan, W. D. (2022). Tinjauan Politik Hukum Otonomi Daerah Dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 8(1), 16. <https://doi.org/10.35194/jhmj.v8i1.2146>
- Vasconcelos, A. F. (2022). Wisdom capital: definitions, meaning and a two-level model. *International Journal of Organizational Analysis*, 30(2), 365–388. <https://doi.org/10.1108/IJOA-09-2020-2409>
- Zainuddin, S., & Suriady, I. (2019). Strategi Pimpinan dalam Menangani Krisis Pasca Penyalahgunaan Kekuasaan Karyawan di PT. Osjas. *Social Humanity: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 3(1), 1–18. <https://doi.org/10.22487/j.sochum.v3i1.1327>
- Zhang, X., & Zhang, Z. (2020). How Do Smart Villages Become a Way to Achieve Sustainable Development in Rural Areas? Smart Village Planning and Practices in China. *Sustainability*, 12(24), 10510. <https://doi.org/10.3390/su122410510>